



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HUKUM MENCABUT TUMBUHAN DI ATAS KUBUR (STUDI KOMPARATIF SYEIKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI DAN IMAM IBNU ABIDIN)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah dan Hukum*



Muhammad Hanif Bin Che Bahrom

Nim : 12220315530

**PROGRAM STUDI S1 PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"HUKUM MENCABUT TUMBUHAN DI ATAS KUBUR STUDI KOMPARATIF IMAM IBNU ABIDIN DAN SYEIKH MUAINUDDIN AL – MALIBARI"**, yang di tulis oleh :

Nama : Muhammad Hanif bin Che Bahrom

NIM : 12220315530

Program Studi : Perbandingan Mazhab & Hukum

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Syamsuddin Muir, Lc, MA
NIP. 197009042014111004


Dr. Hendri K, S. HI., M.Si
NIP. 198004072006041002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

kepos dengan Judul Hukum Mencabut Tumbuhan Di Atas Kubur Studi Komparatif Syekh
 alauddin al Malibari dan Imam Ibnu Abidin yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Hanif Bin Che Bahrom
 NIM : 12220315530
 Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

selain diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Irnan Zulfikar, M .Ag

Sekretaris
 Dr. Hendri K,S., M.Si

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
 Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Hanif Bin Che Bahrom

: 12220315530

: Terengganu, Malaysia, 23 Julai 2001

: Syari'ah dan Hukum

: Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi :

Hukum Mencabut Tumbuhan Di Atas Kubur Studi Komparatif Imam Ibnu Abidin Dan Syeikh Zainuddin Al - Malibari

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan - peraturan perundang - undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hanif Bin Che Bahrom
12220315530

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan harus mencantumkan sumber, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Hanif Bin Che Bahrom (2026): Hukum Mencabut Tumbuhan Di Atas Kubur (Studi Komparatif Syeikh Zainuddin Al-Malibari Dan Imam Ibnu Abidin)

Penelitian ini membahas hukum mencabut tumbuhan di atas kubur melalui studi komparatif antara Syeikh Zainuddin al-Malibari dari mazhab Syafi'i dan Imam Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Permasalahan ini muncul akibat adanya perbedaan pandangan ulama mengenai status hukum mencabut tumbuhan yang masih basah di atas kubur, yang dikaitkan dengan hadis tentang peletakan pelepah kurma oleh Rasulullah SAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kedua tokoh, dalil-dalil yang digunakan dalam istinbat hukum, serta menganalisis perbedaan metodologi yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Sumber data primer berasal dari karya utama kedua tokoh, yaitu Fath al-Mu'in dan Radd al-Muhtar, serta didukung oleh kitab-kitab syarah dan literatur fikih lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syeikh Zainuddin al-Malibari menghukumi haram mencabut tumbuhan yang masih basah karena dianggap menghilangkan hak dan manfaat yang seharusnya diperoleh oleh mayit. Sementara itu, Imam Ibnu Abidin menghukumi makruh mencabut tumbuhan yang masih basah di atas kubur karena diyakini masih bertasbih dan memberikan manfaat rohani bagi si mayit, sedangkan tumbuhan yang telah kering boleh dicabut. Perbedaan ini terletak pada tingkat larangan (tahrim dan karahah), meskipun keduanya sepakat mengenai adanya manfaat tasbih tumbuhan bagi penghuni kubur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama terkait adab dan hukum di area pemakaman.

Kata kunci : Tumbuhan atas kubur, Hukum Mencabut, Fikih Muqaran,



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Hukum Mencabut Tumbuhan Di Atas Kubur (Studi Komparatif Syeikh Zainuddin al - Malibari Dan Imam Ibnu Abidin)”**, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis, terutamanya kepada:

1. Ayahanda Che Bahrom bin Yasin dan Ibunda Mariam binti Yaacob yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang sementara ini, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan kata – kata motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kebaikan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Selanjutnya, Kakanda Muhammad Helmy bin Che Bahrom, Kakanda Nurul Iffah Hazwani binti Che Bahrom, Kakanda Muhammad Hafzan bin Che Bahrom, Muhammad Hamdan bin Che Bahrom yang telah memberikan kasih sayang dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2 Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M. Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, serta Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
 - 3 Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH selaku Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nur Nasrina, M.SI selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S., MH selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Hendri K, S. HI., M.Si selaku sekretaris Program Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah.
 5. Bapak Dr. H. Syamsuddin Muir, Lc, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hendri K, S. HI., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu serta memberikan tunjuk ajar kepada penulis dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
 - 6 Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 7 Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga kepada semester yang terakhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Pihak Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan buku-buku referensi yang saya perlukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya yaitu Daniel Afdal, Muhammad Luqman, Muhammad Nasri, Amir Rusydi dan Syafiq Amierul Syazwan yang telah mendukung saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.

10. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Sahabat - sahabat PM lokal A 2022 dan para senior yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Penulis berharap agar kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, aamiin ya rabbal a'lam.

Akhir kata dari penulis, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang yang membacanya, dan usaha saya selaku penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisinya dunia dan akhirat.

Pekanbaru, Maret, 2026

Penulis

MUHAMMAD HANIF BIN CHE BAHROM

NIM: 12220315530



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRACK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Konsep Kubur dalam Islam.....	9
2. Definisi Mencabut.....	12
3. Jenis – jenis Tumbuhan di Atas Kubur.....	14
4. Adab ketika Ziarah Kubur:.....	17
5. Kajian Teoritis Zikir Tumbuhan dan Pelepah Kurma di Atas Kubur..	25
B. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
D. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV.....	43
PEMBAHASAN HUKUM MENCABUT TUMBUHAN DI ATAS KUBUR	
MENURUT SYEIKH ZAINUDDIN AL–MALIBARI SERTA IMAM IBNU	
ABIDIN DAN HASIL PEMBAHASAN.....	43
A. Biografi Syeikh Zainuddin Al–Malibari Dan Imam Ibnu Abidin.....	43



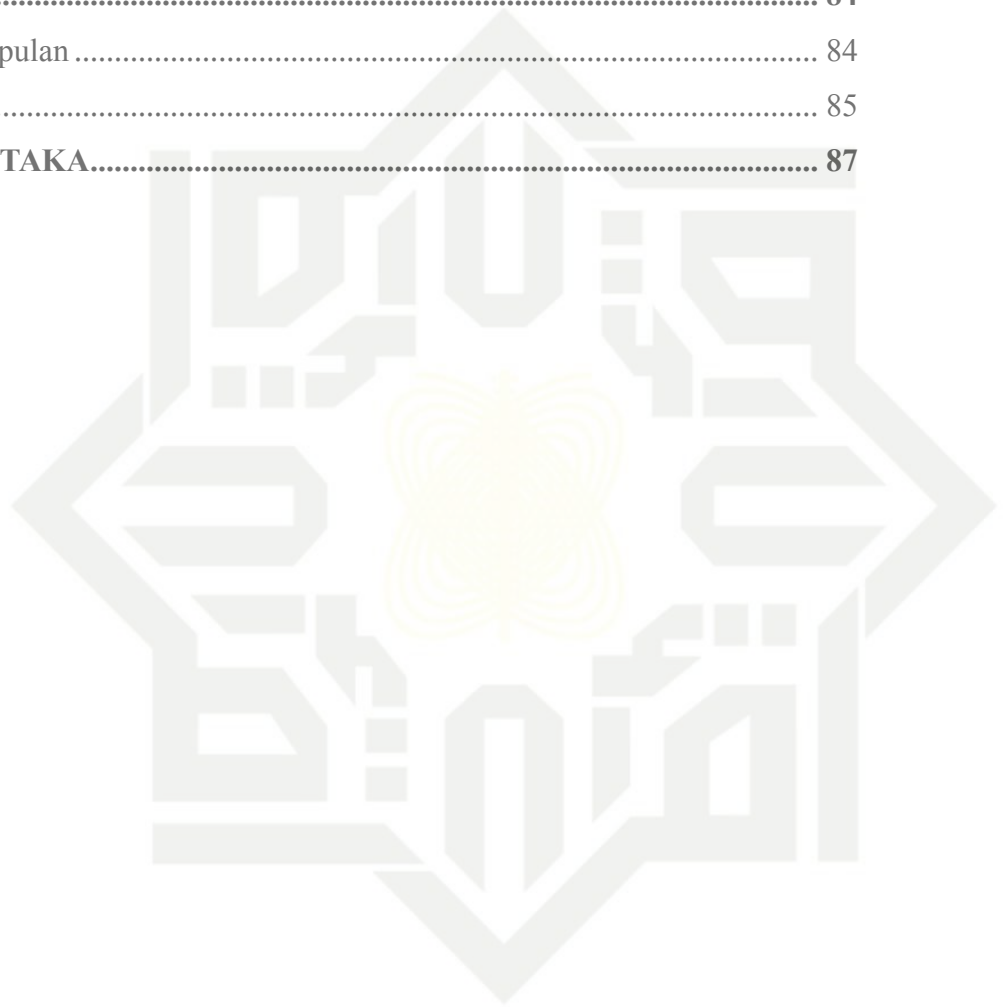
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pendapat Syeikh Zainuddin al–Malibari dan Imam Ibnu Abidin mengenai hukum mencabut tumbuhan di atas kubur.	64
C. Analisis Komparatif Pendapat Syeikh Zainuddin al–Malibari dan Imam Ibnu Abidin	77
BAB V	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat fleksibel, komprehensif dan relevan untuk diamalkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Sebagai hamba yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, setiap perbuatan dan tindakan manusia terikat dengan ketentuan serta pedoman syariat. Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (hablun min Allah), tetapi juga mencakup hubungan antara sesama manusia serta hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan, termasuk permasalahan yang tampak kecil dan sederhana, tetap memiliki hukum dan ketentuan dalam ajaran Islam. Salah satu persoalan tersebut adalah “Hukum Mencabut Tumbuhan di atas Kubur”, yang menjadi bahan perbincangan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama dari berbagai mazhab.

Kubur merupakan tempat peristirahatan terakhir manusia setelah mereka kembali kepada sang pencipta. Dalam perspektif Islam, kubur tidak hanya dipahami sebagai tempat dikuburkannya jasad semata, melainkan juga memiliki dimensi spiritual, simbolik serta hukum yang khusus. Kedudukannya sangat penting karena kubur menjadi permulaan perjalanan manusia menuju ke alam barzakh, yaitu alam perantara antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kubur adalah tempat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang perlu dihormati, dijaga dan dipelihara. Baginda SAW menyebutkan bahwa kubur dapat menjadi "taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka", yang menunjukkan betapa besar kedudukan dan pengaruhnya terhadap kehidupan akhirat seseorang. Sebagian ulama menegaskan bahwa menjaga kubur tidak hanya terbatas pada pemeliharaan struktur fisiknya, tetapi juga mencakup penjagaan kehormatan si mati yang berada didalamnya. Kehormatan seorang muslim tidak terputus dengan kematiannya, bahkan syariat Islam menegaskan bahwa memuliakan si mati merupakan kewajiban yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan di atas kubur, baik berupa pembersihan, pembangunan struktur, penanaman maupun pencabutan tumbuhan, harus ditinjau dan diukur berdasarkan neraca syariat agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap kehormatan tersebut.

Permasalahan mencabut tumbuhan di atas kubur menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama karena adanya berbagai kondisi yang berbeda. Di antaranya terdapat tumbuhan yang tumbuh secara alami, tumbuhan yang sengaja ditanam oleh ahli waris atau keluarga si mati, serta tumbuhan liar yang tumbuh berlebihan hingga menutup struktur kubur. Dalam kondisi tertentu, tumbuhan tersebut bahkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para peziarah, seperti menjadi tempat sarang binatang atau menyebabkan kerusakan pada tanah kubur. Perbedaan kondisi inilah yang kemudian melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum mencabut tumbuhan tersebut, apakah ia dibolehkan, dimakruhkan atau bahkan dilarang untuk mencabutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan pandangan ini dapat ditemukan pada tokoh-tokoh besar seperti Syeikh Zainuddin al-Malibari dari mazhab Syafi'i dan Imam Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Kedua ulama tersebut mengemukakan pembahasan yang mendalam dengan berlandaskan prinsip-prinsip fikih, kaidah istinbat hukum serta pendekatan metodologis yang khas mazhab masing-masing. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji secara komparatif bagi memahami latar belakang perbedaan hukum, dalil – dalil yang digunakan, serta kaidah fikih yang mendasari pandangan kedua tokoh tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendapat pertama dapat dilihat melalui pandangan Syeikh Zainuddin al-Malibari yang menyatakan bahwa hukum mencabut tumbuhan di atas kubur Adalah Haram. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam karya beliau, yaitu kitab *Fath al-Muin*:

وَيَحْرُمُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ لِمَا فِي أَخْذِ الْأُولَى مِنْ تَقْوِيَةٍ حَظِّ الْمَيِّتِ
الْمَأْثُورِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الثَّانِيَةِ مِنْ تَقْوِيَةٍ حَقِّ الْمَيِّتِ بِارْتِيَا
الْمَلَائِكَةِ النَّازِلِينَ لِذَلِكَ قَالَهُ شَيْخَانَا ابْنُ حَجَرٍ وَزِيَادٍ

Artinya: “Haram mengambil sesuatu dari tanaman dan wangi-wangian (di kubur) selama keduanya belum mengering, karena untuk yang pertama (tanaman), dapat menghilangkan hak mayit (ampunan) yang dijelaskan Rasulullah saw. dan yang kedua (wangi-wangian) dapat menghilangkan hak mayit dengan menghirupnya para malaikat yang turun. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dan Ziyad¹”

Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Syeikh Zainuddin al-Malibari menetapkan bahwa mencabut tumbuhan yang masih basah di atas kubur dihukumi haram, karena perbuatan tersebut mengandung unsur

¹ Zayn al-Din Abd al-Aziz al-Malibari al-Syafi'i, *Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-Ayn bi Mu'immat al-Din* (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), jil. 1, h. 515.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghilangan hak dan manfaat yang seharusnya dimiliki oleh si mati. Tumbuhan yang masih basah dipandang memiliki manfaat rohani melalui tasbihnya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, dan manfaat tersebut merupakan hak si mati untuk memperoleh ketenangan serta rahmat dari Allah SWT.

Sementara itu, menurut pendapat Imam Ibnu Abidin, hukum mencabut tumbuhan di atas kubur adalah makruh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau dalam Kitab *Radd al-Muhtar*:

يُكْرَهُ أَيْضًا قَطْعُ النَّبَاتِ الرَّطْبِ وَالْحَشِيشِ مِنَ الْمَقْبَرَةِ دُونَ الْيَابِسِ كَمَا فِي الْبَحْرِ
وَالدُّرَرِ وَشَرْحِ الْمُنْيَةِ وَعَلَّلَهُ فِي الْإِمْدَادِ بِأَنَّهُ مَا دَامَ رَطْبًا يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى فَيُؤْنِسُ
الْمَيِّتَ وَتَنْزِلُ بِذِكْرِهِ الرَّحْمَةُ اهـ

Artinya: “Dimakruhkan pula memotong tanaman dan rumput yang basah dari kuburan, bukan yang kering, seperti dalam kitab Al-Bahr, Al-Durar, dan Sharh Al-Muniah. Sebabnya ada dalam kitab Al-Imdad yang menyebutkan bahwa selama tanaman itu masih basah, maka ia bertasbih kepada Allah swt, maka hal itu dapat menghibur orang yang sudah meninggal, dan turun rahmat melalui dzikir kepadanya.”²

Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Abidin dalam *Radd al-Muhtar*, dapat disimpulkan bahwa beliau memandang perbuatan mencabut atau memotong tumbuhan yang masih basah di atas kubur sebagai perbuatan yang dihukumi makruh, sedangkan tumbuhan yang telah kering tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut. Pandangan ini dibangun atas dasar keyakinan bahwa tumbuhan yang masih basah senantiasa bertasbih kepada Allah SWT

² Muḥammad Amin ibn Umar ibn Abd al-Aziz ibn Abidin al-Dimashqi al-Ḥanafī, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar Sharḥ Tanwir al-Absar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz 3, h. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tasbih tersebut memberikan manfaat rohani bagi si mati yaitu menghadirkan ketenangan serta menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT.

Secara keseluruhannya, meskipun Syeikh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin sama-sama menegaskan bahwa tumbuhan yang masih basah di atas kubur memberikan manfaat rohani kepada si mati melalui tasbihnya, keduanya berbeda dalam penetapan hukumnya. Syeikh Zainuddin al-Malibari menetapkannya sebagai haram sedangkan Imam Ibnu Abidin menilai perbuatan tersebut sebagai makruh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua ulama tersebut sepakat mengenai adanya manfaat bagi si mati, namun berbeda dari segi tingkat larangan terhadap perbuatan mencabut tumbuhan di atas kubur.

Pembahasan mengenai permasalahan mencabut tumbuhan di atas kubur juga diuraikan secara lebih rinci dalam kitab *I'anat al-Thalibin*, yang merupakan syarah terhadap *Fath al-Mu'in*. Kitab ini memperkuat pendapat Syeikh Zainuddin al-Malibari yang mengharamkan perbuatan tersebut, karena dipandang sebagai tindakan yang menghilangkan hak serta manfaat rohani yang seharusnya diperoleh oleh si mati. Pada saat yang sama, penelitian ini juga merujuk kepada kitab *Baḥr al-Ra'iq*, salah satu kitab utama dalam mazhab Hanafi yang menjadi rujukan kepada Imam Ibnu Abidin dalam karya beliau *Radd al-Muḥtar*. Melalui kitab tersebut dapat dipahami bahwa dasar pandangan ulama mazhab Hanafi yang menilai perbuatan mencabut tumbuhan di atas kubur perbuatan yang dihukumi makruh, dengan landasan konsep tasbih tumbuhan yang masih basah yang diyakini dapat memberi ketenangan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rahmat kepada si mati. Dengan demikian, rujukan terhadap kedua kitab tersebut membantu memperjelas perbedaan pendekatan yang digunakan oleh Syeikh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin dalam menetapkan hukum mencabut tumbuhan di atas kubur, baik dari segi metodologi istinbat maupun dari sudut pandang kaidah fikih yang mendasarinya.

Dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tersebut, diharapkan dapat membantu meluruskan berbagai kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat majemuk terkait hukum mencabut tumbuhan di atas kubur. Di berbagai wilayah seperti Indonesia dan Malaysia, permasalahan ini kerap menimbulkan perdebatan akibat perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat awam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perincian hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, sekaligus membimbing mereka untuk bersikap lebih berhati-hati dalam bertindak dan senantiasa menghormati hak serta kehormatan si mati sebagaimana yang telah dianjurkan oleh para ulama.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan sekadar pembahasan tentang “Hukum Mencabut Tumbuhan di atas Kubur menurut pendapat Syeikh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai hukum mencabut tumbuhan di atas kubur sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat Syekh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin tentang hukum mencabut tumbuhan di atas kubur ?
- b. Apa saja dalil yang digunakan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin dalam melakukan istinbat hukum terkait permasalahan mencabut tumbuhan di atas kubur ?
- c. Bagaimana analisis komparatif antara pandangan Syekh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin tentang hukum mencabut tumbuhan di atas kubur ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Syekh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin hukum mencabut tumbuhan di atas kubur.
- b. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin dalam melakukan istinbat hukum terkait permasalahan mencabut tumbuhan di atas kubur.
- c. Untuk menganalisis secara komparatif pandangan Syekh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin mengenai hukum mencabut tumbuhan di atas kubur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai karya tulis yang diperlukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan masyarakat pemahaman tentang hukum mencabut tumbuhan di atas kubur.
- c. Menghasilkan manfaat bagi pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Kubur dalam Islam

Kubur merupakan salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik semata, tetapi juga mengandung dengan makna spiritual yang mendalam. Secara bahasa, kubur berasal dari kata Arab al-qabr (القبر) yang berarti lubang di dalam tanah yang digunakan untuk menguburkan jenazah manusia setelah wafat. Adapun secara istilah syar'i, kubur didefinisikan sebagai tempat penguburan jenazah dengan tata cara tertentu sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan meletakkan jenazah ke dalam liang lahad atau syiq, menghadapkannya ke arah kiblat, kemudian menutupinya dengan tanah hingga tubuh jenazah tidak tampak lagi.

Hikmah disyariatkannya penguburan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan jenazah, mencegah timbulnya bau yang tidak enak, serta melindungi jenazah dari gangguan binatang buas. Selain itu, penguburan juga berfungsi sebagai pengingat bagi manusia yang masih hidup tentang hakikat kematian dan perjalanan menuju kehidupan akhirat. Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa tujuan utama penguburan adalah satr al-mayyit bi al-turab (menutupi jenazah dengan tanah) agar tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan mudarat bagi masyarakat, sekaligus memberikan penghormatan terakhir kepada manusia.³

Al-Qur'an secara jelas menyebutkan keberadaan kubur sebagai bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah Abasa ayat 21–22:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾

Artinya :“Kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya, kemudian apabila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.”⁴

Ayat ini menegaskan bahwa penguburan merupakan ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap manusia.

Hal ini semakin dipertegas dengan firman-Nya dalam Surah Al-Mursalat ayat 25–26:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

Artinya : “Bukankah Kami menjadikan bumi sebagai (tempat) berkumpul, baik bagi yang masih hidup maupun yang telah mati?”⁵

Berdasarkan ayat tersebut, bumi menjadi tempat tinggal manusia selama hidup, sekaligus tempat kembalinya setelah meninggal dunia. Selain dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan kedudukan kubur dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلَ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ﴿١﴾ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ﴿٢﴾ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.

Artinya : “Kubur adalah tempat pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Apabila seseorang selamat darinya, maka tahapan setelahnya

³ Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jil. 5, h. 144.

⁴ QS. Abasa (80): 21-22.

⁵ QS. Al-Mursalat (77): 25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan lebih mudah baginya. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka sesudahnya lebih berat baginya.” (HR. Al - Tirmizi)⁶
Hadis ini menunjukkan bahwa kubur bukan sekadar tempat jasad

dimakamkan, tetapi juga menjadi pintu masuk ke alam barzakh, yaitu alam peralihan sebelum kehidupan akhirat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam menziarahi kubur:

زُورُوا الْقُبُورَ ۖ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ.

Artinya : “Ziarahilah kubur, kerana hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian.” (HR. Muslim)⁷

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa kubur juga berfungsi sebagai sarana muhasabah bagi manusia yang masih hidup, agar senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat.

Dalam konteks kajian ilmiah mengenai hukum mencabut tumbuhan di atas kubur, terdapat beberapa teori penting yang menjadi landasan perdebatan para ulama. Di antaranya adalah teori ‘Maqasid al-Syariah’ yang menekankan tujuan ditetapkannya setiap hukum dalam Islam, termasuk menjaga kehormatan dan martabat orang yang telah meninggal sebagai bagian dari perlindungan jiwa. Selain itu, teori ‘adab al-qubur’ juga menjadi dasar penting karena menetapkan pedoman perilaku terhadap kubur, termasuk larangan melakukan perbuatan yang dapat mencederai kehormatan orang yang telah meninggal atau merusak lingkungan kuburnya. Para ulama juga menggunakan teori ‘al-maslahah wa al-

⁶ Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Kitab al-Zuhd, Bab Ma Ja’a fi ‘Adzab al-Qabr, no. 2308.

⁷ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, tt.), *Kitab al-Jana’iz*, no. 976.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mafsadah' dalam menentukan hukum suatu perbuatan di area pemakaman, yaitu dengan menilai sejauh mana tindakan mencabut tumbuhan membawa manfaat atau mudarat, baik bagi orang yang telah meninggal maupun bagi orang yang masih hidup. Di samping itu, teori 'haqq al-mayyit' menegaskan bahwa orang yang telah meninggal masih memiliki hak - hak tertentu setelah kematiannya, di antaranya hak atas kehormatan, hak atas keutuhan kubur serta hak untuk memperoleh manfaat rohani seperti doa atau tasbih dari tumbuhan yang masih hidup.

2. Definisi Mencabut

Istilah mencabut secara umum merujuk pada tindakan mengeluarkan atau menarik sesuatu hingga terpisah dari tempat asalnya. Dalam konteks tumbuhan, mencabut berarti menarik tumbuhan hingga terlepas dari tanah, baik dengan memutuskan batangnya maupun mengangkat akarnya secara keseluruhan. Perbuatan ini pada dasarnya merupakan usaha menghilangkan sesuatu yang tumbuh atau melekat pada suatu tempat sehingga ia tidak lagi berada pada posisi asal atau tidak lagi hidup sebagaimana sebelumnya.

Dalam perspektif fiqh, istilah mencabut tumbuhan di atas kubur memiliki makna khusus, karena tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik menghilangkan tanaman, tetapi juga menyentuh aspek hukum syariat yang berkaitan dengan kehormatan orang yang telah meninggal serta manfaat rohani yang mungkin dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Hal ini dikaitkan dengan riwayat Nabi Muhammad SAW yang meletakkan dua pelepah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurma yang masih basah di atas kubur sambil bersabda bahwa pelepah tersebut dapat meringankan azab selama belum kering⁸. Riwayat ini menjadi dasar bahwa tumbuhan yang masih basah bertasbih kepada Allah, dan tasbih tersebut memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa mencabut tumbuhan basah di atas kubur tidak diperbolehkan karena dapat menghilangkan manfaat tersebut.

Dalam kitab-kitab fikih, para ulama menggunakan beberapa istilah seperti *قَطْعُ النَّبَاتِ* yang berarti (memotong, mencabut atau menghilangkan tumbuhan) untuk menggambarkan perbuatan menghilangkan tumbuhan yang tumbuh di atas kubur. Istilah-istilah ini dibahas secara jelas di dalam karya-karya fikih utama seperti Kitab *Radd al-Muhtar* karya Imam Ibnu Abidin dan kitab-kitab yang lain. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa tindakan mencabut tumbuhan bukanlah persoalan sepele dalam fikih, melainkan berkaitan erat dengan adab, kehormatan orang yang telah meninggal serta perbedaan kondisi tumbuhan itu sendiri.

Secara keseluruhan, mencabut tumbuhan di atas kubur dapat didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan, memotong, atau menarik keluar tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah kubur hingga terpisah dari tempat tumbuhnya, baik melalui pemotongan maupun penarikan akar. Namun dalam konteks fikih, definisi ini memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan hukum syariat karena menyentuh hak orang yang telah

⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *adhab al-qabr*, min *al-ghibah wa al-bawl*, no. 1273 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal, penghormatan terhadap kubur serta pertimbangan manfaat yang mungkin timbul dari tasbih tumbuhan yang masih basah sebagaimana dibahas dalam riwayat hadis dan karya-karya para ulama.

3. Jenis – jenis Tumbuhan di Atas Kubur

Tumbuhan yang terdapat di atas kubur tidak hanya terbatas pada satu bentuk sahaja, melainkan muncul dalam berbagai kondisi yang menimbulkan implikasi hukum yang berbeda menurut para ulama. Perbedaan ini menjadi penting karena hukum mencabut atau memotong tumbuhan di area atas kubur sering kali berkaitan erat dengan tujuan tumbuhan tersebut tumbuh, bentuknya serta dampaknya terhadap kubur dan orang yang telah meninggal. Para fuqaha menelaah persoalan ini secara rinci, karena setiap jenis tumbuhan memiliki hubungan langsung dengan adab penghormatan terhadap orang yang telah meninggal serta pemeliharaan lingkungan kubur, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih seperti *Fath al-Mu'in*, *Radd al-Muhtar*, *I'anat al-Thalibin* dan *Bahr al-Raiq*.

Adapun jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di atas kubur antara lain sebagai berikut:

1) Tumbuhan Alami (Tumbuhan Liar)

Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya di atas kubur tanpa ditanam oleh manusia, biasanya disebabkan oleh kondisi tanah yang lembap atau subur. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mencabut tumbuhan liar yang masih basah, khususnya apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaitkan dengan manfaat tasbih sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang pelepah kurma yang masih basah. Meskipun tumbuhan tersebut tumbuh secara alami, sebagian ulama berpendapat bahwa tumbuhan liar yang masih basah tidak boleh dicabut karena adanya kemungkinan manfaat rohani bagi orang yang telah meninggal.

2) Tumbuhan yang Ditanam dengan Sengaja

Dalam sebagian masyarakat, tumbuhan seperti bunga atau tanaman kecil sengaja ditanam di atas kubur sebagai bentuk penghormatan, keindahan atau sebagai bagian dari adat setempat. Dalam kondisi ini, para ulama menegaskan bahwa tindakan mencabut tumbuhan tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena berkaitan dengan niat orang yang menanam, adab terhadap kubur serta manfaat tumbuhan tersebut bagi orang yang telah meninggal. Apabila tumbuhan yang ditanam tidak menimbulkan kemudharatan, tidak merusak struktur kubur dan memberi manfaat seperti tasbih dari tumbuhan yang masih basah maka mencabutnya dipandang bertentangan dengan adab pengelolaan kubur. Dalam mazhab Syafi'i, ulama seperti al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat sepatutnya dipertahankan sebagai bentuk ihsan dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal⁹.

⁹ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Jilid 1, h 512.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tumbuhan yang Mengganggu atau Merusak Kubur

Tumbuhan yang mengganggu atau merusak kubur merujuk pada segala jenis tumbuhan yang tumbuh secara berlebihan hingga menimbulkan kemudharatan, seperti rumput liar yang terlalu lebat, semak yang menutupi batu nisan atau pohon berakar besar yang dapat merusak struktur tanah kubur. Termasuk pula tumbuhan yang dapat mengundang binatang berbisa atau menghalang pergerakan para peziarah. Dalam kondisi seperti ini, para ulama sepakat bahwa tumbuhan tersebut boleh dicabut bahkan perlu dibersihkan, karena adanya unsur mudarat yang bertentangan dengan adab menjaga kehormatan kubur.

Kaidah fikih menetapkan bahwa "الضَّرَرُ يُزَالُ" yang berarti segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi dasar kebolehan mencabut atau membersihkan tumbuhan yang mengganggu. Prinsip tersebut juga sejalan dengan penjelasan dalam Kitab *Fath al-Mu'in* yang menyebutkan bahwa tumbuhan basah yang memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal tidak boleh dicabut, kecuali apabila tumbuhan tersebut menimbulkan kemudharatan atau merusak kubur. Dalam kondisi demikian, tindakan pembersihan dibenarkan secara syar'i.

4) Tumbuhan Basah dan Tumbuhan Kering

Perbedaan antara tumbuhan basah dan kering merupakan dasar utama terjadinya khilaf di antara Syeikh Zainuddin al-Malibari dan juga Imam Ibnu Abidin dalam menentukan hukum mencabut tumbuhan di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas kubur. Tumbuhan basah dipandang masih hidup, bertasbih kepada Allah dan menjadi sebab turunnya rahmat bagi orang yang telah meninggal. Berdasarkan manfaat tasbih tersebut, Syeikh Zainuddin al-Malibari dan para ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram, karena secara langsung menghilangkan manfaat tasbih yang menjadi hak orang yang telah meninggal. Sebaliknya, Imam Ibnu Abidin menetapkan bahwa mencabut tumbuhan basah di atas kubur hukumnya makruh karena menghilangkan salah satu bentuk manfaat rohani, meskipun tidak sampai pada tingkat haram. Adapun tumbuhan yang telah kering, karena tidak lagi hidup, tidak lagi bertasbih dan tidak memberikan manfaat rohani bagi orang yang telah meninggal, maka para ulama sepakat bahwa tumbuhan kering boleh dicabut tanpa adanya larangan atau kemakruhan.

4. Adab ketika Ziarah Kubur:

Ziarah kubur merupakan amalan yang disyariatkan dalam Islam. Pada awalnya, Rasulullah SAW melarang umat Islam menziarahi kubur karena pada masa itu mereka masih dekat dengan praktik – praktik kesyirikan. Namun, setelah akidah mereka semakin kuat, larangan tersebut dihapus dan ziarah kubur pun dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

Artinya : “Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kubur, kerana hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian.” (HR. Muslim).¹⁰

¹⁰ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, tt.), *Kitab al-Jana'iz*, no. 977.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa ziarah kubur memiliki hikmah yang besar, tidak hanya bagi orang yang telah meninggal dunia, tetapi juga bagi mereka yang masih hidup. Adapun adab-adab dalam ziarah kubur antara lain sebagai berikut:

1) Berniat Ikhlas karena Allah

Setiap ibadah dalam Islam harus dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah SWT. Ziarah kubur dilakukan bukan semata-mata karena adat atau kebiasaan, bukan pula untuk mencari keberkahan dari kuburan, apalagi meminta sesuatu kepada orang yang telah meninggal, melainkan semata-mata untuk mendoakan ahli kubur dan mengingat mati.

Keikhlasan merupakan syarat utama diterimanya suatu amal ibadah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : “Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..”
(QS.Al-Bayyinah: 5)¹¹

Oleh karena itu, orang yang menziarahi kubur hendaknya meluruskan niatnya semata-mata karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji atau bukan karena untuk tujuan duniawi lainnya, karena amal yang dilakukan tanpa niat yang ikhlas dan benar adalah

¹¹QS. Al-Bayyinah (98): 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan amalan yang sia-sia.

2) Memberi Salam dan Mendoakan Ahli Kubur

Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW ketika sampai di area pemakaman adalah mengucapkan salam kepada para penghuni kubur.

Adapun doa yang diajarkan oleh beliau adalah:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ • وَيَرْحَمُ اللَّهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ • وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ

Artinya : "Salam sejahtera atas penghuni pemukiman yang terdiri dari orang-orang Mukminin dan Muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dari kami dan orang-orang yang datang kemudian. Seungguhnya kami, insyaAllah benar-benar akan menyusul kalian."
(HR Muslim)¹²

Dalam riwayat lain dari Buraidah bin Al-Hashib RA, ia berkata,

"Apabila Rasulullah SAW mendatangi pemakaman, beliau membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ • وَإِنَّا إِن شَاءَ
اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ • أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

Artinya : "Salam atas kamu wahai para penghuni pemakaman yang terdiri dari kaum Mukminin dan kaum Muslimin, dan sesungguhnya kami Insya Allah benar-benar akan menyusul kamu. Aku mohon kepada Allah untuk kami dan kamu afiat."
(HR An-Nasa'i)¹³.

Salam tersebut berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada para penghuni kubur dan sekaligus mendoakan agar mereka memperoleh keselamatan di sisi Allah SWT.

¹² Abu Zakariyya al-Nawawi, *al-Minhaj Sharh sahih Muslim bin al-Hajjaj*, Juz 7 (Beirut: Dar Ihyat al-Turath al-Arabi, 1392 H), h. 23.

¹³ Ahmad bin Shu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Kubra*, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *ma yaqulu idha dakhala al-maqabir*, no. 2070 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), Juz 4, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mendoakan Kebaikan bagi Orang yang Telah Meninggal

Doa merupakan hadiah terbaik yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Dengan doa, meskipun singkat dan sederhana diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang yang telah wafat. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ۖ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ۖ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan untuknya.” (HR. Muslim)¹⁴

Adapun doa yang biasa dibacakan adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ
وَاعْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلِيحٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ
زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

Artinya : “Ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya (di dunia), isteri yang lebih baik dari isterinya. Dan jagalah ia dari fitnah kubur dan azab neraka”. (HR. Muslim)¹⁵.

Dengan memperbanyak doa dan zikir, diharapkan aktivitas ziarah

¹⁴ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, tt.), *Kitab al-Wasiyyah*, no. 1631.

¹⁵ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, tt.), *Kitab al-Jana'iz*, no. 963

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kubur dapat menjadi sarana untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, sekaligus memperkuat keimanan dan kesadaran tentang kehidupan setelah kematian.

4) Tidak Duduk atau Menginjak Kubur

Dalam ajaran Islam, setiap Muslim diperintahkan untuk menghormati sesama manusia baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Salah satu bentuk penghormatan tersebut adalah menjaga adab di area pemakaman. Di antara adab yang sangat ditekankan oleh syariat adalah larangan keras untuk duduk atau menginjak kubur. Larangan ini tidak hanya bersifat etika sosial, tetapi juga merupakan ketentuan syariat yang bersumber langsung dari hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA, Ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, hal itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kuburan.” (HR.Muslim)¹⁶.

Hadis ini menggambarkan betapa beratnya larangan duduk di atas kubur, bahkan Rasulullah SAW bahkan menyamakannya dengan perbuatan menyiksa diri sendiri dengan api yang membakar tubuh.

¹⁶ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim, Kitab al-Jana'iz*, Bab al-nahy ‘an al-julus ‘ala al-qubur, no. 971 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al - Arabi, 1392 H), h. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

Artinya : “Janganlah shalat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya” (HR. Muslim)¹⁷

Larangan dalam hadis tersebut secara tegas menunjukkan bahwa duduk di atas kubur termasuk perbuatan yang diharamkan. Hikmah dari larangan ini sangat mendalam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pertama, Islam bertujuan menjaga kehormatan jenazah (*hurmat al-mayyit*). Meskipun seorang Muslim telah meninggal dunia, martabat dan kehormatannya tetap harus dijaga sebagaimana ketika ia masih hidup. Duduk atau menginjak kuburnya dipandang sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan tersebut.
- b. Kedua, larangan ini menumbuhkan rasa hormat terhadap orang yang telah meninggal dunia, sekaligus mengingatkan orang yang masih hidup bahwa suatu saat mereka pun akan berada di liang kubur.
- c. Ketiga, larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan umat Islam dari praktik kesyirikan atau penyerupaan terhadap tradisi kaum jahiliah, yang sering menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau ritual tertentu. Dengan menutup pintu menuju perbuatan tersebut, Islam menjaga kemurnian akidah umatnya.
- d. Keempat, larangan ini juga berfungsi menjaga kesucian dan ketenangan lingkungan pemakaman sebagai tempat doa dan

¹⁷ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Jana'iz*, Bab *al-nahy 'an al-ṣalah ila al-qubur wa al-julus 'alayha*, no. 972 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1392 H), h. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perenungan tentang kematian, bukan sebagai tempat bermain atau melakukan perbuatan sia-sia.

Sebagai kesimpulan, larangan duduk atau menginjak kubur merupakan ajaran penting dalam Islam yang bertujuan mendidik umat agar senantiasa menghormati martabat orang yang telah wafat. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan adab, tetapi juga menyentuh aspek hukum syar‘i dan akidah. Oleh karena itu, setiap Muslim yang menziarahi kubur hendaknya menjaga kesopanan, tidak meremehkan kawasan pemakaman, serta mengisinya dengan doa dan renungan tentang kematian. Dengan demikian, ziarah kubur benar-benar menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengingatkan manusia akan kehidupan akhirat yang kekal.

5) Menziarahi Kubur dengan Tenang dan Khusyuk

Ziarah kubur merupakan sarana untuk bermuhasabah, bukan tempat untuk berbincang kosong, bercanda, atau bermain-main. Ziarah kubur tidak dapat disamakan dengan aktivitas seperti berbelanja di pusat perbelanjaan yang memungkinkan berbicara dengan suara yang keras atau bersikap riuh. Suasana ziarah kubur seharusnya dijalani dengan tenang dan penuh kekhusyukan. Hal ini penting bagi setiap muslim sebagai bagian dari adab dalam menziarahi kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

Artinya : “Dulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kubur, kerana ia akan mengingatkan kalian kepada kematian.” (HR. Muslim)¹⁸.

Adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika memasuki area pemakaman juga menunjukkan kewajiban untuk hadir dengan hati yang khusyuk. Ziarah kubur bukanlah untuk mencari hiburan, melainkan sebagai sarana mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, sekaligus menyadarkan diri bahwa suatu saat kita pun akan menyusul mereka.

Al-Qur'an juga memerintahkan agar seorang mukmin senantiasa menjaga sikap rendah hati dan kekhusyukan dalam beribadah. Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Artinya : “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatunya.” (QS. al-Mu'minin ayat 1-2).¹⁹

Meskipun ayat tersebut secara khusus berbicara tentang salat, maknanya juga dapat diterapkan dalam konteks ziarah kubur, karena ziarah merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengingatkan manusia kepada Allah SWT.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa menziarahi kubur dengan sikap tenang dan khusyuk merupakan bagian dari sunnah yang

¹⁸ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, tt.), Kitab *al-Jana'iz*, no. 977.

¹⁹ <https://quran.nu.or.id/al-muminun>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat dianjurkan. Dengan sikap demikian, seorang Muslim dapat memperoleh hikmah besar dari ziarah kubur, yaitu mengingat kematian, mendoakan saudara seiman yang telah wafat, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Ziarah kubur yang dilakukan dengan penuh adab dan kekhusyukan akan membawa keberkahan, baik bagi peziarah maupun bagi orang yang telah meninggal dunia yang didoakan.

5. Kajian Teoritis Zikir Tumbuhan dan Pelepah Kurma di Atas Kubur

1) Pengertian Zikir dan Tasbih Makhluk

Zikir secara bahasa berasal dari kata **ذَكَرَ – يَذْكُرُ – ذِكْرًا** yang berarti mengingat, menyebut, atau memuji. Secara istilah syariat, zikir berarti mengingat Allah SWT dengan hati dan lisan melalui lafaz–lafaz seperti tasbih, tahmid, tahlil, dan bentuk – bentuk pujian lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Al-Qur'an menjelaskan bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk tumbuh-tumbuhan, turut bertasbih memuji-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

Artinya: “Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun, kecuali senantiasa bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun”. (QS. Al-Isra': 44)²⁰

²⁰ <https://quran.nu.or.id/al-isra/44>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan, memiliki cara tersendiri dalam berzikir kepada Allah SWT.

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, ayat tersebut menjelaskan bahwa tasbih seluruh makhluk bersifat tasbih hakiki, bukan majazi. Artinya, seluruh makhluk benar-benar bertasbih memuji Allah SWT sesuai dengan cara yang hanya diketahui oleh - Nya.

2) Hadis tentang Peletakan Pelelah Kurma di Atas Kubur

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَا

Artinya :“Ibnu 'Abbas r.a menceritakan bahwa Rasulullah saw melewati dua kuburan lalu bersabda: 'Sesungguhnya kedua ahli kubur ini benar-benar sedang disiksa, namun tidaklah keduanya disiksa dengan sebab dosa besar. Adapun salah satunya tidak menutup diri saat buang air kecil. Adapun yang lainnya, ia suka menebar provokasi (namimah). Kemudian Nabi saw mengambil sebuah pelelah kurma yang basah, lalu dibelah dua bagian lantas ditancapkan ke masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya: 'Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Nabi saw menjawab: mudah- mudahan pelelah itu akan meringankan siksa kedua ahli kubur selama belum mengering’.”(H.R. al-Bukhari).²¹

²¹ “Tasbih Pohon dan Anjuran Menancapkan Tanaman di Atas Kubur,” jabar.nu.or.id, Selasa, 16 Januari 2024, <https://jabar.nu.or.id/syariah/tasbih-pohon-dan-anjuran-menancapkan-tanaman-di-atas-kubur-M7duY>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini menjadi dasar utama bagi para ulama dalam membahas manfaat tasbih tumbuhan di atas kubur. Rasulullah SAW berharap bahwa dengan adanya pelepah kurma yang masih basah dan hidup, azab bagi penghuni kubur dapat diringankan.

Para ulama bersepakat bahwa hadis di atas termasuk hadis yang sahih, di mana banyak diriwayatkan oleh kebanyakan Imam hadis, di antaranya Imam An-Nasa'i, Abu Daud, Bukhari, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah²². Kesahihan hadis ini juga diperkuat karena melibatkan banyak jalur sanad dari para mukharrijul hadis yang berbeda, sehingga memperkuat keotentikannya sebagai suatu hal yang benar-benar pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Imam Abu Daud juga menilai bahwa hadis tersebut shahih²³

Meskipun bersepakat bahwa hadis di atas termasuk hadis yang sahih, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menanggapi hadis Nabi Muhammad SAW tentang peletakan pelepah kurma di atas kubur. Perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan status penerimaan kesahihan hadis, karena para ulama sepakat bahwa hadis ini berstatus sahih, melainkan disebabkan oleh perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami makna, illah, dan implikasi hukum yang dapat diistinbatkan dari perbuatan Nabi SAW tersebut.

²² Sirajuddin Abu Hafsh Umar al Anshari, *At Taudhih Li Syarh al Jami' as Shahih* (Dar an Nawadir, 2008)

²³ Sulaiman bin al Ash'ath bin Shadad bin Umar al Azdi as Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Dar Ibnu Katsir, 1987).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan pendapat para ulama dalam memahami hadis ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pandangan utama yaitu:

a. Pendapat pertama,

Pendapat pertama menyatakan bahwa hadis tersebut bersifat mutlak dan umum serta tidak dipandang sebagai perbuatan yang khusus bagi Nabi SAW. Oleh karena itu, dibolehkan bagi siapa saja untuk meletakkan pelepah kurma, bunga-bunga, maupun berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang masih basah di atas kubur. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut bersifat anjuran. Pandangan ini dianut oleh sebagian ulama dari mazhab Syafi'i.

Berkata Imam Ramli di dalam *Nihayah al-Muhtaj*²⁴:

وَيُسْتَحَبُّ وَضْعُ الْجَرِيدِ الْأَخْضَرِ عَلَى الْقَبْرِ لِلِاتِّبَاعِ ● وَكَذَا الرِّيحَانُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ

Artinya: “Dianjurkan meletak pelepah kurma yang masih hijau di atas kubur sebagai bentuk mengikuti ittiba’ terhadap Nabi SAW. Demikian pula tumbuh-tumbuhan yang harum dan sejenisnya dari jenis tumbuh-tumbuhan yang masih basah”.

Selain itu, perkara ini telah disebut oleh al-Allamah Ibn al-Mulaqqin dalam kitab *Syarh Umdah al – Ahkam* (1/537-538), ketika beliau menyatakan apa yang menunjukkan bahwa keringanan azab

²⁴ Shams al-Din al-Ramli (w. 1004 H), *Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, Jil. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah disebabkan oleh tasbih dua pelepah kurma tersebut. Beliau berkata:

وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ مَا دَامَتْ هَذِهِ رَطْبَةً

Artinya: “Dan hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Umar menurut al – Tabarani, dan keduanya tidak akan diazab selagi mana kedua – dua pelepah itu masih basah.”²⁵

Dan Ibn Hibban telah menjelaskan makna ini secara tegas dalam sahihnya (3/106), dengan berkata:

ذَكَرَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ الثَّامِيَةَ الَّتِي لَا رُوحَ فِيهَا تُسَبِّحُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً

Artinya: “penyebutan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa benda – benda yang tumbuh, yang tidak memiliki ruh, senantiasa bertasbih selama masih dalam keadaan basah.”²⁶

Hal ini menguatkan lagi pendapat yang menolak anggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kekhususan yang hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, berdasarkan praktik yang dilakukan oleh 2 orang sahabat besar, yaitu Buraidah dan Abu Barzah al-Islami, semoga Allah meridai keduanya.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dalam kitab *al-Jana'iz* dalam Bab pelepah kurma di atas kubur:

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ

Artinya: “Dan Buraidah al-Islami berwasiat agar diletakkan dua pelepah kurma di dalam kuburnya.”²⁷

²⁵ Mahmud Sa'id Mamduh, *Kashf al-Sutur amma Ashkala min Ahkam al-Qubur* (Abu Dhabi: Dar al-Faqih li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.), hlm. 209.

²⁶ Ibid, hlm. 209.

²⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab *al-Jana'iz*, Bab al-Jarid 'ala al-Qabr; Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, jil. 3, hlm. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atsar ini disambungkan sanadnya oleh Ibn Sa'ad dalam kitab *al-Tabaqat al-Kubra* (8/7), beliau berkata:

“Kami diberitahu oleh Affan bin Muslim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Asim al-Ahwal, ia berkata: Murriq berkata: bahwa Buraidah al-Islami telah berwasiat agar diletakkan 2 pelepah kurma di dalam kuburnya. Maka ketika beliau wafat di wilayah Khurasan dan pelepah kurma tersebut tidak ditemukan, lalu diletakkan sebagai gantinya sejenis tumbuhan yang terdapat di sekitar tempat hidup keldai²⁸”.

Adapun atsar dari Abu Barzah al-Islami, maka atsar tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Khatib dalam kitab *al-Tarikh* (jilid 1, halaman 182-183), melalui jalur riwayat dari Ibrahim bin Makhlad.

Dalam sebuah riwayat panjang yang disampaikan melalui jalur periwayatan, disebutkan bahwa Abu Barzah al-Islami pernah menceritakan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Riwayat ini melalui Abu Sa'id al-Nasawi berkata: aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Bustam berkata: ia berkata, aku mendengar Ahmad bin Sayyar berkata: ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-Shah bin Ammar ia berkata, telah

²⁸ Mahmud Sa'id Mamduh, *Kashf al-Sutur amma Ashkala min Ahkam al-Qubur* (Abu Dhabi: Dar al-Faqih li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.), hlm. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan kepadaku Abu Salih Sulaiman bin Salih al – Laythi: ia berkata, telah menceritakan kepada kami an–Nasr bin al–Mundhir bin Tha’labah al–Abdi: dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah: bahwa Abu Barzah al–Islami menceritakan²⁹:

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melalui sebuah kubur, lalu baginda mengetahui bahwa penghuninya sedang diazab. Baginda kemudian mengambil sebatang pelepah kurma dan menanamnya di atas kubur tersebut, lalu bersabda:

عَسَى أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً

Artinya: “mudah–mudahan azabnya diringankan selama pelepah itu tetap basah.”

Riwayat ini menyebutkan bahwa Abu Barzah al–Islami berwasiat:

وَكَانَ أَبُو بَرَزَةَ يُوصِي إِذَا مِتُّ فَضَعُوا فِي قَبْرِى مَعِ جَرِيدَتَيْنِ

Artinya: “Apabila aku telah meninggal, letakkanlah dua pelepah kurma bersamaku di kuburku”.

Kemudian diriwayatkan bahwa beliau wafat di sebuah padang pasir antara wilayah Kerman dan Qumis. Para sahabat yang hadir berkata:

كَانَ يُوصِينَا أَنْ نَضَعَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَيْنِ • وَهَذَا مَوْضِعٌ لَا نُصِيبُ فِيهِ •
فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ سِجِسْتَانَ • فَأَصَابُوا
مَعَهُمْ سَعْفًا • فَأَخَذُوا مِنْهُمْ جَرِيدَتَيْنِ • فَوَضَعُوهُمَا مَعَهُ فِي قَبْرِهِ.

Artinya: “Beliau berwasiat kepada kami agar meletakkan 2 pelepah kurma di kuburnya, tetapi tempat ini tidak memiliki

²⁹ Mahmud Sa’id Mamduh, *Kashf al-Sutur amma Ashkala min Ahkam al-Qubur* (Abu Dhabi: Dar al–Iqah li al-Nashr wa al-Tawzi’, t.t.), hlm. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelepah kurma. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang serombongan kafilah dari arah Sijistan, mereka membawa pelepah kurma (daun kurma), lalu para sahabat mengambil 2 pelepah dari mereka dan meletakkannya bersama Abu Barzah di kuburnya³⁰.

Namun, dalam sanad riwayat ini terdapat seorang perawi yang tidak ditemukan biografinya. Selain itu, Qatadah bin Di'amah tidak mendengar secara langsung dari Abu Barzah al-Islami³¹. Demikian pula terdapat beberapa riwayat mursal yang disebutkan oleh Ibn Hatim³². Meskipun demikian, para ulama memberikan kelonggaran (tasahul) dalam periwayatan perkara-perkara yang bersifat mawquf, dan kaidah ini telah dikenal luas serta diterima (mustajabbah).

b. Pendapat kedua,

Pendapat kedua menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat hadis di atas hanya berlaku khusus bagi Rasulullah SAW. Mereka menafsirkan bahwa Allah meringankan azab kedua penghuni kubur tersebut bukan karena pelepah kurma yang basah, melainkan berkat keberkahan dan syafa'at Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak melakukan hal serupa pada kuburan-kuburan lain. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah sunnah umum untuk umat, melainkan kekhususan yang

³⁰ Ibid, hlm. 210.

³¹ Ibn Hajar al - Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, jil. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 351.

³² Ibn Abi Hatim al-Razi, *al-Marasil* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1403 H), hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berikan kepada beliau sebagai rahmat dan syafa'at bagi orang yang beliau doakan sehingga dipahami sebagai keistimewaan beliau.

Berkata al-Khattabi dalam *Ma'alim as-Sunan*³³:

وَأَمَّا غَرْسُهُ أَوْ شَقُّ الْعَسِيبِ عَلَى الْقَبْرِ • وَقَوْلُهُ: «وَلَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا» • فَإِنَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ التَّبَرُّكِ بِأَثَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • وَدُعَايِهِ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا • وَكَأَنَّهُ جَعَلَ مُدَّةَ بَقَاءِ النَّدَاوَةِ فِيهِمَا حَدًّا لِمَا وَقَعَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُمَا • وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِي الْجَرِيدِ الرِّطْبَ مَعْنَى لَيْسَ فِي الْيَاسِ • وَالْعَامَّةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ تَغْرِسُ الْخُوصَ فِي قُبُورِ مَوْتَاهُمَا • وَأَرَاهُمْ ذَهَبُوا إِلَى هَذَا • وَلَيْسَ لِمَا تَعَاظُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَجْهٌ.

Artinya: “Adapun menanam (tumbuhan) atau membelah pelepah kurma di atas kubur, serta sabda beliau: semoga keduanya diringankan siksaan selama pelepah itu belum kering, maka hal itu dari sisi tabarruk (mengharap berkah) dengan bekas Nabi Muhammad SAW dan doa beliau agar diringankan azab dari keduanya. Seakan – akan beliau menjadikan masa tetapnya kelembapan pada pelepah itu sebagai batas bagi terjadinya keringanan azab atas keduanya. Bukan karena pada pelepah basah terdapat suatu makna yang tidak ada pada yang kering. Sedangkan orang awam di banyak negeri menanam daun – daun kurma di kuburan orang mati mereka, dan aku melihat mereka mengikuti hal ini. Padahal apa yang mereka lakukan itu tidak memiliki dasar.”

Dan berkata Sayid Sabiq di dalam *Fiqh Sunnah*³⁴:

وَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ صَحِيحٌ • وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهَمَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ وَضَعَ جَرِيدًا وَلَا أَرْهَارًا عَلَى قَبْرِ • سِوَى بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ • فَإِنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِه

³³ Al-Khattabi, *Ma'alim al-Sunan* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), jil.1, hlm. 27.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jil.1, hlm. 556

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جَرِيدَتَانِ ۞ وَيُبْعَدُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُ الْجَرِيدِ مَشْرُوعًا وَيَخْفَى عَلَى جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مَا عَدَا بُرَيْدَةَ.

Artinya: “Apa yang dikatakan oleh al-Khattabi adalah benar, dan inilah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebab tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara mereka bahwa ia meletakkan pelepah kurma atau bunga di atas kubur, kecuali dari Buraidah al-Islami. Ia berwasiat agar diletakkan dua pelepah kurma dekat kuburnya. Maka jauh kemungkinan bahwa meletakkan pelepah kurma itu merupakan syariat, lalu tersembunyi dari seluruh sahabat kecuali Buraidah.

Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Jabir bin Abdilllah ra, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ ۞ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ.

Artinya: “Sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diazab. Maka aku berharap dengan syafa’atku agar azab keduanya diringankan selama pelepah itu masih basah”. (HR. Muslim)³⁵

Hadis di atas menunjukkan bahwa sebab diringankannya azab atas kedua penghuni kubur itu adalah karena syafa’at Nabi Muhammad SAW, yaitu doa beliau yang dikabulkan Allah, bukan karena pelepah kurma itu sendiri. Adapun kelembapan pelepah kurma hanya dijadikan sebagai patokan tenggang waktu berlangsungnya keringanan azab, sehingga selama pelepah itu masih basah, doa Nabi SAW tetap berlaku sebagai sebab keringanan. Dengan demikian, pelepah kurma tidak memiliki kekuatan khusus,

³⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab *al-Jana'iz*, Bāb *al-Takhfif an al-Mayyit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan sekadar tanda masa berlakunya doa Nabi Muhammad SAW.

Jadi kesimpulan daripada pendapat kedua ini, bahwa hadis pelepah kurma bukanlah sunnah umum bagi umat, melainkan kekhususan Nabi Muhammad SAW. Para ulama seperti al-Khattabi dan Sayyid Sabiq menegaskan bahwa sebab keringanan azab bagi dua penghuni kubur itu adalah doa dan syafa'at Nabi Muhammad SAW yang dikabulkan Allah, bukan pelepah kurma itu sendiri. Kelembapan pelepah hanya dijadikan sebagai tanda masa berlangsungnya doa tersebut, sehingga selama pelepah itu basah, doa Nabi SAW tetap berlaku sebagai sebab keringanan. Karena tidak ada riwayat sahabat lain yang melakukannya kecuali Buraidah al-Islami, maka jelas bahwa perbuatan itu bukan syariat umum, melainkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW semata.

Berdasarkan pemaparan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat³⁶ menyatakan hadis tentang pelepah kurma merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW, dan bukan merupakan sunnah yang bersifat umum bagi umat. Peringatan azab terhadap dua penghuni kubur tersebut terjadi karena doa dan syafa'at beliau, bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan pelepah kurma yang masih basah. Adapun riwayat dari

³⁶ *Hukum menabur bunga di atas kuburan*, diakses dari <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/584/hukum-menabur-bunga-di-atas-kuburan/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buraidah al-Islami lebih tepat dipahami sebagai pendapat pribadi beliau yang tidak diikuti oleh sahabat lainnya. Selain itu, apa yang diwasiatkan oleh beliau hanyalah pelepah kurma, bukan bunga–bungaan atau tanaman lain sebagaimana yang berkembang dalam praktik masyarakat pada masa kemudian.

Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang ingin mengamalkan riwayat tersebut, maka tidak mengapa dan tidak dikatakan sebagai perbuatan terlarang. Namun demikian, sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan dan lebih utama untuk meninggalkan amalan yang masih bersifat samar (syubhat), demi tetap berpegang pada dalil yang jelas dan lebih kuat.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentunya sudah ada yang membahas berbagai aspek yang berkaitan judul “Hukum mencabut tumbuhan di atas kubur”, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi (Sarjana (S1)), UIN SUSKA, 2022, Sri Hartati, “Nilai-Nilai Sosial Dalam Pelaksanaan Ziarah Kubur di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”. Skripsi ini membahas tentang nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan ziarah kubur yaitu nilai kasih sayang, hidup rukun, kebersamaan/solidaritas, gotong royong, dan tanggungjawab.
2. Skripsi (Sarjana (S1)), UIN SUSKA, 2021, Diah Wahyu Cahyani, “Ziarah Kubur Perspektif Hadis (Telaah Terhadap Tradisi Ziarah Kubur Jelang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bulan Ramadhan Masyarakat Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu”. Skripsi ini membahas tentang hadis-hadis ziarah kubur adalah sahih baik dari matan dan juga sanad dan hukum dari ziarah kubur adalah sunnah. Dan yang kedua dari skripsi ini adalah ada beberapa kegiatan masyarakat pandan wangi ketika ziarah kubur seperti pengajian, membersihkan kubur, membaca yasin dan doa serta menaburkan bunga di atas puser kubur.

3. Jurnal, UIN SUSKA, 2014, J. Jamaluddin, “Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan”. Jurnal ini membahas tentang nilai-nilai yang positif seperti nilai akidah, akhlak, dan ibadah. Selain itu, juga bisa membuat pelakunya semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, semakin yakin dan kuat keimanannya untuk mencari amal sebanyak mungkin menghadapi kematian. Kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi di antara sesama muslim
4. Jurnal, UIN AR-RANIRY, 2020, Nuraini, “Tradisi Mengaji Al-Qur’an di Kuburan dalam Masyarakat Indonesia” Jurnal ini membahas tentang Pandangan 4 imam mazhab dan ormas Indonesia terhadap mengaji Al-Quran di kuburan, ada yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Selain itu terdapat pula tiga model praktek mengaji di kuburan yaitu mengaji di kuburan setelah penguburan, mengaji di kuburan pada hari Jumat, dan mengaji al – Qur’an setelah salat ied.
5. Jurnal, TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2022, Yves Gleize, “*Islamic Burials Muslim graves and graves of Muslims*”. Jurnal ini membahas

tentang penafsiran teks-teks (tradisi hadis2 dan teks-teks hukum) dan diskusi-diskusi para ahli hukum dan tradisi Muslim mengenai ritual-ritual pemakaman lainnya, seperti memandikan jenazah dan prosesi pemakaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yang mengandalkan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau berbagai dokumen tertulis lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data yang bersumber dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan sumber-sumber dalam jaringan.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi atau eksperimen, melainkan memanfaatkan data dan informasi yang telah tersedia untuk mendalami suatu topik atau fenomena tertentu. Metode ini sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori dan konsep yang telah ada, serta untuk merumuskan kerangka teoretis yang kuat sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan research kepustakaan murni, di mana seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian di pustaka yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

1. Sumber Primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari karya-karya rujukan utama yang menjadi objek kajian penelitian ini. Sumber primer tersebut berupa Kitab *Fath al - Mu'in* karya Syeikh Zainuddin al-Malibari dari kalangan ulama mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa hukum mencabut tumbuhan di atas kubur adalah haram. Selain itu, digunakan pula Kitab *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Abshar* karya Imam Ibnu Abidin dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Dalam kitab tersebut, pengarang menyatakan bahwa hukum mencabut tumbuhan di atas kubur adalah makruh.
2. Sumber Sekunder, yaitu sumber data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur fikih muqaranah yang ditulis oleh para ulama dan berkaitan dengan topik kajian penelitian ini. Sumber tersebut antara lain seperti Kitab *I'anat al-Thalibin, juz II* karya Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi dan Kitab *Bahr al-Raiq* karya Syaikh Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad al-Hanafi.
3. Sumber Tersier, yaitu sumber data yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder sebelumnya. Sumber ini meliputi kamus-kamus, jurnal ilmiah, artikel serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet yang relevan dengan tujuan penelitian, guna membantu memahami dan menganalisis hasil penelitian secara lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data dari penelitian pustaka berupa literatur yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Data diperoleh dari bahan-bahan primer seperti kitab *Fath al - Mu'in* karya Syaikh Zainuddin al-Malibari dari kalangan ulama mazhab Syafi'i serta kitab *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Abshar* karya Imam Ibnu Abidin dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Selain itu, penulis juga menggunakan bahan-bahan sekunder seperti Kitab *I'anat al - Thalibin*, juz II karya Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi dan Kitab *Bahr al-Raiq* karya Syaikh Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad al-Hanafi serta kitab-kitab lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Proses pengutipan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bagian-bagian yang relevan, yang kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penyusunan karya ilmiah ini secara sistematis.

D. Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan). Data-data yang telah dikumpulkan di analisis dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Metode komparatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan satu pendapat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat lainnya, atau mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Dalam konteks penelitian ini, metode komparatif digunakan untuk membandingkan data dan pandangan para ulama, khususnya pendapat Syeikh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin yang berkaitan dengan “Hukum Mencabut Tumbuhan di Atas Kubur”. Melalui perbandingan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dasar pemikiran, dalil serta perbedaan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam menetapkan hukum tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang “Hukum mencabut tumbuhan di atas kubur studi komparatif Syeikh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin”, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat, dalil yang digunakan oleh kedua tokoh serta dianalisis melalui pendekatan komparatif:

1. Syeikh Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* berpendapat bahwa mencabut tumbuhan yang masih basah di atas kubur hukumnya haram karena dianggap memberikan manfaat bagi si mati, sedangkan tumbuhan yang telah kering tidak termasuk dalam keharaman. Dalam *I'anat al-Talibin* juga disebutkan adanya beberapa perincian, yaitu ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan bagi selain pemilik kubur, serta ada yang membolehkan apabila tumbuhan tersebut banyak dan masih disisakan sebagiannya. Adapun Imam Ibnu Abidin dalam *Radd al-Muhtar* berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh dan tidak sampai haram, karena tumbuhan tersebut dipandang bertasbih dan memberikan manfaat rohani bagi si mati, sedangkan tumbuhan yang telah kering tidak termasuk dalam kemakruhan tersebut.
2. Meskipun Syeikh Zainuddin al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin merujuk kepada dalil yang sama, yaitu hadis Nabi SAW tentang pelepah kurma yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, keduanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Perbedaan ini bukanlah bentuk pertentangan dalil, melainkan cerminan dari perbedaan metodologi istinbat, penekanan terhadap kaidah fikih, serta cara memahami dan mengaplikasikan dalil dalam konteks hukum. Dengan demikian, khazanah perbedaan pendapat ini menunjukkan keluasan dan dinamika pemikiran hukum Islam yang tetap berlandaskan pada sumber yang sama.

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis lebih cenderung mendukung pendapat Syeikh Zainuddin al-Malibari yang mengharamkan pencabutan tumbuhan yang masih basah di atas kubur karena dinilai lebih mencerminkan sikap kehati-hatian dalam menjaga adab dan penghormatan terhadap hak-hak si mati. Namun demikian, keharaman tersebut memiliki beberapa perincian, yaitu ada yang memandangnya haram secara mutlak, ada yang mengharamkan bagi selain pemilik, serta ada yang mempertimbangkan jumlah tumbuhan yang dicabut. Adapun pendapat Imam Ibnu Abidin tetap dihargai sebagai bagian dari khazanah ijtihad dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran mengenai hukum mencabut tumbuhan di atas kubur, sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, agar menghindari sikap fanatik terhadap pendapat ulama atau mazhab tertentu. Perbedaan pendapat dalam fiqh merupakan hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wajar dan menjadi bagian dari khazanah keilmuan Islam. Oleh karena itu, sikap toleransi, keterbukaan, dan objektivitas perlu dikedepankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Kepada masyarakat agar tidak bersikap kaku dalam memahami perbedaan pendapat para ulama terkait hukum mencabut tumbuhan di atas kubur. Setiap pendapat merupakan hasil ijtihad yang memiliki landasan argumentasi masing-masing, sehingga tidak semestinya satu pendapat diklaim sebagai satu-satunya kebenaran mutlak dalam persoalan furu'iyah.
3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan memperluas pendekatan analisis atau memperdalam kajian komparatif, sehingga penelitian mengenai hukum mencabut tumbuhan di atas kubur dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu fiqh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin* fi Tabaqat al-Usuliyyin, Ter. Husein Muhammad "Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah", Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab *al-Ṣalah*, Bab al-ṣalah ala al-nabi yawmal-jumu'ah, no. 1047 (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1996).
- Abu Zakariyya al-Nawawi, *al-Minhaj Sharḥ Ṣaḥiḥ Muslim bin al-Ḥajjaj*, Juz 7 (Beirut: *Dar Ihya' al-Turath al-Arabi*, 1392 H),
- Ad-Dimyati, Abu Bakr bin Muḥammad Syatha. *I'anat al-Ṭalibin ala Ḥall Alfaz Fath al-Mu'in*. Beirut: *Dar al-Fikr*, t.t.
- Aḥmad bin Shu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Kubra, Kitab al-Jana'iz*, Bab ma yaqulu idha dakhala al-maqabir, no. 2070 (Beirut: *Mu'assasah al-Risalah*, 2001), Juz 4.
- Al-Bukhari, Ṣaḥiḥ al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, no. 1338: Muslim, Ṣaḥiḥ Muslim, Kitab *al-Jannah*, no. 2867
- Al-Bukhari, Ṣaḥiḥ al-Bukhari, Kitab *Mawaqit al-Ṣalah*, Bab karahiyyat al-ṣalah ba'd al-aṣr ḥatta taghrub al-shams, no. 586 (Beirut: *Dar Ibn Kathir*, 1987),
- Al-Ghazzi, Zaynuddin Abd al-Aziz bin Qasim. *Fath al-Mu'in bi Sharḥ Qurrat al-Ayn*. Beirut: *Dar al-Fikr*, t.t.
- Al-Haytami, Aḥmad bin Ḥajar. *Tuhfatul Muḥtaj bi Sharḥ al-Minhaj*. Beirut: *Dar al-Fikr*, t.t.
- Al-Khaṭṭabi, *Ma'alim al-Sunan* (Beirut: *Dar al-Ma'rifah*, t.t.), jil. 1
- Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 5 (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1997).
- Al-Suyuti, *Sharḥ al-Ṣudur biSharḥ Ḥal al-Mawta wa al-Qubur* (Kairo: *Maktabah al-Tawfiqiyah*, 2004).
- Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1 (Beirut: *Dar al-Ma'rifah*, 1990).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ibnu Abidin dikenal sebagai Allamah Zamanihi kerana penguasaannya dalam fiqh, usul, hadis dan bahasa Arab. Lihat: Abd al-Ḥayy al-Laknawi, *al-Fawa'id al-Bahiyyah fi Tarajim al-Ḥanaḥiyyah*.

Ibn Abidin, Muḥammad Amin bin Umar. *Radd al-Muḥtar ala ad-Durr al-Mukhtar Sharḥ Tanwir al-Abṣar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.

Ibn Abi Ḥatim al-Razi, *al-Marasil* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1403 H).

Ibn Ḥajar al-Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, jil. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab *al-Iqamah*, Bab ma ja'a fi laylat al-niṣf min Sha'ban, no. 1380 (Beirut: Dar al - Fikr, 1994).

Ibn Rajab al-Ḥanbali, *Laṭa'if al-Ma'arif fima li Mawasim al-Am min al-Waḥa'if* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1999).

Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 24 (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2004).

Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naḥḥa'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990),

Maḥmud Sa'id Mamduḥ, *Kashf al-Sutur amma Ashkala min Ahkam al-Qubur* (Abu Dhabi: Dar al-Faqih li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.)

Muḥammad Amin ibn Umar ibn Abd al-Aziz ibn 'Abidin al-Dimashqi al-Ḥanaḥi, *Radd al-Muḥtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sharḥ Tanwir al-Abṣar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz 3.

Muslim bin al-Ḥajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab istiḥbab ziyarat al-qubur lil-rijal wa ma yaqulu man zaraha, no. 977 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.).

Muslim bin al-Ḥajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab al-nahy 'an al-julus 'ala al-qubur, no. 971 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1392 H).

Muslim bin al-Ḥajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab al-Takhfif an al-Mayyit.

Muslim bin al-Ḥajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Kitab *al-Jumu'ah*, Bab faḍl yawm al-Jumu'ah, no. 854 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1392 H).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati *I'anat al-Ṭalibin 'ala Ḥall Alfaz Faḥ al-Mu'īn*, jil. 2 (Beirut: *Dar al-Fikr*, t.t.).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: *Dar al-Fikr*, t.t.), jil. 1

Shams al-Din al-Ramli (w. 1004 H), *Nihayah al-Muḥtaj ila Sharḥ al-Minhaj*, Jil. 8 (Beirut: *Dar al-Fikr*, t.t.).

Sulaiman bin al Ash'ath bin Shadad bin 'Umar al Azdi as Sijistani, *Sunan Abi Daud* (*Dar Ibnu Katsir*, 1987).

Zainuddin Ibn Nujaym al-Ḥanafī, *al-Ashbah wa al-Naẓa'ir* (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1999).

Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Istilah-istilah Fiqah dan Usul: Empat Mazhab* (Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 2021).

B. Website

Dr. Zulkifli Mohamad al - Bakri, "Sirah Ibn Abidin", laman web Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri, <https://zulkifliabakri.com/artikel/sirah-ibn-abidin/>, 5 Mei 2025.

Hukum menabur bunga di atas kuburan, diakses dari <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/584/hukum-menabur-bunga-di-atas-kuburan/>

Hukum Mencabut Rumput atau Tumbuhan di Pemakaman," [almuhtada.org](https://almuhtada.org/2025/12/07/hukum-mencabut-rumput-atau-tumbuhan-di-pemakaman/), 07 Desember 2025, <https://almuhtada.org/2025/12/07/hukum-mencabut-rumput-atau-tumbuhan-di-pemakaman/>

Mengenal Syekh Zainuddin Al-Malibari:Penulis Kitab *Fathul Mu'in*, Surau.co, 1 Agustus 2025, <https://www.surau.co/2025/08/26576/mengenal-syekh-zainuddin-al-malibari-penulis-kitab-fathul-muin/>

M. Ryan Romadhon, Mengenal Syekh Zainuddin Al-Malibari:Penulis Kitab *Fathul Mu'in*, NUOnline, 27 Mei 2025, <https://nu.or.id/tokoh/mengenal-syekh-zainuddin-al-malibari-penulis-kitab-fathul-mu-in-uUqq5>

Tasbih Pohon dan Anjuran Menancapkan Tanaman di Atas Kubur, [jabar.nu.or.id](https://jabar.nu.or.id/syariah/tasbih-pohon-dan-anjuran-menancapkan-tanaman-di-atas-kubur-M7), Selasa, 16 Januari 2024, <https://jabar.nu.or.id/syariah/tasbih-pohon-dan-anjuran-menancapkan-tanaman-di-atas-kubur-M7>



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Karya dengan Judul Hukum Mencabut Tumbuhan Di Atas Kubur Studi Komparatif Syeikh al-Muwaddi al-Malibari dan Imam Ibnu Abidin yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Hanif Bin Che Bahrom
 NIM : 12220315530
 Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irwan Zulfikar, M .Ag

Sekretaris

Dr. Hendri K,S., M.Si

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si

Sumber:

Mengetahui

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
 NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber:
 a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.